



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

P U T U S A N NOMOR :116-K/PMT-II/ BDG/AU/VIII/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Deni Rudini.
Pangkat/NRP	: Praka/542818.
Jabatan	: Ta Adminpers Sibinpers Dispers.
Kesatuan	: Lanud Husein Sastranegara.
Tempat, tanggal lahir	: Malang, 13 Mei 1992.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Mess Jatayu Lanud Husein Sastranegara Kota Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Husein Sastranegara selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022 di Rumah Tahanan Militer Satpom Lanud Husein Sastranegara berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/10/I/2022 tanggal 25 Januari 2022.
2. Kemudian di perpanjang oleh :
 - a. Danlanud Husein Sastranegara selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022 di Rumah Tahanan Militer Satpom Lanud Husein Sastranegara berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/11/II/2022 tanggal 14 Februari 2022.
 - b. Danlanud Husein Sastranegara selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022 di Rumah Tahanan Militer Satpom Lanud Husein Sastranegara berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor : Kep/19/III/2022 tanggal 14 Maret 2022.
 - c. Danlanud Husein Sastranegara selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022 di Rumah Tahanan Militer Satpom Lanud Husein Sastranegara berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor : Kep/39/IV/2022 tanggal 20 April 2022.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022 Rumah Tahanan Militer Satpom Lanud Husein Sastranegara berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/16-K/PM.II-09/AU/V/2022 tanggal 13 Mei 2022.

Halaman 1 dari 17 hal Putusan Nomor 116-K/PMT-II/ BDG/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022 Rumah Tahanan Militer Satpom Lanud Husein Sastranegara berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/18-K/PM.II-09/AU/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022.

5. Hakim ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/109-K/PMT-II/BDG/AU/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/111-K/PMT-II/BDG/AU/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas;

Memperhatikan :1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/48/K/AU/II-09/V/2022 tanggal 11 Mei 2022 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana :

Pertama :

“Barangsiapa melakukan pencurian dan dalam tindakan itu telah menyalah-gunakan (kesempatan) tempat kediamannya atau perumahannya yang diperolehnya berdasarkan kekuasaan umum.”

Atau

Kedua :

“Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Ketiga

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Halaman 2 dari 17 hal Putusan Nomor 116-K/PMT-II/BDG/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan :

- Pertama : Pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
Atau
Kedua : Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Atau
Ketiga : Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Tuntutan Oditur Militer pada tanggal 21 Juli 2022 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan :

a. Terdakwa Deni Rudini Pangkat Praka/542818 tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana dakwaan alternatif ketiga :

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan hukuman berupa :

Pidana pokok : penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran Cq TNI AU.

c. Mohon barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a) 1 (satu) unit Laptop Merk Dell Latitude E7240 warna hitam silver 12 Inc.

b) 1 (satu) unit Laptop Merk Dell Inspiron 3431 warna hitam silver 14 Inc.

c) 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo type 20078-9470 warna coklat 14 Inc.

d) 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo type 330 Warna silver 14 Inc.

Halaman 3 dari 17 hal Putusan Nomor 116-K/PMT-II/ BDG/AU/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) 1 (satu) unit Laptop Merk Dell Inspiron 3585 warna hitam 15,6 inc No. Seri 9PC7JZ2.

f) 1 (satu) unit Laptop Merk Dell Inspiron 5459 warna silver 14 inc (Dipinjam pakai Danlanud Lanud Husein Sastranegara).

g) 1 (satu) buah Tas Laptop merk HP warna hitam.

h) 1 (satu) buah Tas Laptop merk Asus warna hitam.

i) 3 (tiga) buah Charger Laptop.

j) 1 (satu) buah Adaptor Charger Laptop.

k) 1 (satu) buah Obeng warna hijau.

l) 1 (satu) buah Obeng warna merah.

m) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda. Beat warna Silver Nopol W 4627 NBL berikut STNK dan kuncinya atas nama pemilik Sdri. Fitria Rahmawati istri dari Terdakwa.

n) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaksi M31 warna hitam berikut Simcard No. 081222939618 dan 081573707192.

- Poin a, b, c, d, e, g, h, i dan j dikembalikan kepada Saksi-1.
- Poin m dan n dikembalikan kepada Terdakwa.
- Poin k dan l di sita untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Screenshoot Aplikasi OLX akun Terdakwa.

b) 1 (satu) lembar Surat Izin Penghuni Mess Nomor Husein S/275/1X/SIM/2020 bulan September 2020.

c) 2 (dua) lembar Foto TKP di Kantor Seksi Binpers Dispers Lanud Husein Sastranegara.

d) 2 (dua) lembar Foto TKP di Kantor Seksi Binjas Dispers Lanud Husein Sastranegara.

e) 2 (dua) lembar Foto TKP di Kantor Seksi Simak BMN Dislog Lanud Husein Sastranegara.

Halaman 4 dari 17 hal Putusan Nomor 116-K/PMT-II/BDG/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) 2 (dua) lembar Foto TKP di Kantor Seksi Kalmatsista Dislog Lanud Husein Sastranegara.

g) 2 (dua) lembar Foto TKP di Kantor Seksi Harmatsista Dislog Lanud Husein Sastranegara.

h) 2 (dua) lembar Foto TKP di Kantor Ka. GPL Lanud Husein Sastranegara.

i) 3 (tiga) lembar Foto TKP di Toko Milik Saksi-2.

j) 2 (dua) lembar Foto TKP kamar Terdakwa dan Kebun di samping Mess Jatayu Lanud Husein Sastranegara.

Tetap di lekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : l. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 78-K/PM II-09/AU/V/2022 tanggal 21 Juli 2022 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : DENI RUDINI, Praka NRP 542818, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dan dalam tindakan itu telah menyalahgunakan (kesempatan) tempat kediamannya yang diperolehnya berdasarkan kekuasaan umum".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a. 1 (satu) unit Laptop Merk Dell Latitude E7240 warna hitam silver 12 Inc.

b. 1 (satu) unit Laptop Merk Dell Inspiron 3431 warna hitam silver 14 Inc.

c. 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo type 20078-9470 warna coklat 14 Inc.

Halaman 5 dari 17 hal Putusan Nomor 116-K/PMT-II/ BDG/AU/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo type 330
Warna silver 14 Inc.

e. 1 (satu) unit Laptop Merk Dell Inspiron
3585 warna hitam 15,6 inc No. Seri 9PC7JZ2.

f. 1 (satu) unit Laptop Merk Dell Inspiron
5459 warna silver 14 inc (dipinjam pakai
Danlanud Lanud Husein Sastranegara).

g. 1 (satu) buah Tas Laptop merk HP warna
hitam.

h. 1 (satu) buah Tas Laptop merk Asus
warna hitam.

i. 3 (tiga) buah Charger Laptop.

j. 1 (satu) buah Adaptor Charger Laptop.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini
Saksi-II dan juga Kesatuan Terdakwa

k. 1 (satu) buah Obeng warna hijau.

h. 1 (satu) buah Obeng warna merah.

Disita untuk dirusak agar tidak dapat
dipergunakan lagi.

m. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda. Beat
warna Silver Nopol W 4627 NBL berikut STNK
dan kuncinya atas nama pemilik Sdri. Fitria
Rahmawati istri dari Terdakwa.

n. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung
Galaksi M31 warna hitam berikut Simcard No.
081222939618 dan 081573707192.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

2) Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Screenshoot Aplikasi OLX
akun Terdakwa.

b. 1 (satu) lembar Surat Izin Penghuni Mess
Nomor Husein S./275/1X/SIM/2020 bulan
September 2020.

c. 2 (dua) lembar Foto TKP di Kantor Seksi
Binpers Dispers Lanud Husein Sastranegara.

d. 2 (dua) lembar Foto TKP di Kantor Seksi
Binjas Dispers Lanud Husein Sastranegara.

Halaman 6 dari 17 hal Putusan Nomor 116-K/PMT-II/BDG/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 2 (dua) lembar Foto TKP di Kantor Seksi Simak BMN Dislog Lanud Husein Sastranegara.

f. 2 (dua) lembar Foto TKP di Kantor Seksi Kalmatsista Dislog Lanud Husein Sastranegara.

g. 2 (dua) lembar Foto TKP di Kantor Seksi Harmatsista Dislog Lanud Husein Sastranegara.

h. 2 (dua) lembar Foto TKP di Kantor Ka. GPL Lanud Husein Sastranegara.

i. 3 (tiga) lembar Foto TKP di Toko Milik Saksi II.

j. 2 (dua) lembar Foto TKP kamar Terdakwa dan Kebun di samping Mess Jatayu Lanud Husein Sastranegara.

Tetap di lekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

III. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/78-K/PM II-10/AU/VI/2022 tanggal 21 Juli 2022.

IV. Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 2 Agustus 2022.

V. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 8 Agustus 2022.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang di ajukan pada tanggal 2 Agustus 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 78-K/PM II-09/AU/ V/2022 tanggal 21 Juli 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 78-K/PM II-09/AU/V/2022 tanggal 21 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan pencurian di dalam area Lanud Husein Sastranegara dengan tempat waktu dan hari yang berbeda yaitu :

a. Pada bulan November 2021 sekira pukul 12.30 WIB di Kantor Dinas Personel Lanud Husein Sastranegara Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit Laptop,

Halaman 7 dari 17 hal Putusan Nomor 116-K/PMT-II/ BDG/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 2 (dua) hari kemudian Terdakwa melakukan pencurian lagi di Kantor Dinas Personel Lanud Husein berupa 1 (satu) Camera Digital Merk Nikon, 2 (dua) buah Hardisk Eksternal merk WD dan 2 (dua) unit HT merk Motorola

c. Pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 05.00 WIB di Kantor Sibinjas Dispers Lanud Husein Sastranegara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop

d. Pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Kantor Seksi Simak BMN Dislog Lanud Husein Sastranegara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop di Kantor Seksi Kalmatsita Lanud Husein Sastranegara mengambil 1 (satu) unit laptop yang berada di dalam laci meja.

e. Pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB melakukan pencurian di Kantor GPL Lanud Husein Sastranegara mengambil 2 (dua) unit Laptop

f. Pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 02.15 WIB Terdakwa berangkat dari Mess Jatayu Lanud Husein Sastranegara menuju Toko milik Saksi-2 yang beralamat di Jalan Margaluyu No. 283-B Gg. Kamboja Rt. 001/002 Kel. Cimahi Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol wama Silver Nopol W 4627 NBL, mengambil 6 (enam) unit Laptop, 2 (dua) buah Tas, 3 (tiga) buah Charger Laptop dan 1 (satu) buah Adaptor Charger Laptop, setelah itu Terdakwa keluar melalui jalan yang sama, selanjutnya Terdakwa pulang ke Mess Jatayu Lanud Husein Sastranegara.

2. Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa dengan cara tidak sekaligus tetapi berlainan tempat dan waktunya tapi masih di dalam area Lanud Husain Satranegara dan di toko milik Saksi-2 menunjukkan bahwa terdakwa memiliki sifat watak mencuri

3. Bahwa dalam uraian perbuatan terdakwa tersebut diatas menunjukkan sifat, watak tabiat buruk sehingga apabila Terdakwa dipertahankan dalam dinas Prajurit dapat membahayakan dan mencemarkan nama baik satuan Terdakwa

4. Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam memori banding Oditur Militer di atas, Oditur Militer mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

b. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur Militer untuk seluruhnya.

c. Mengadili sendiri dengan amar putusan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 8 dari 17 hal Putusan Nomor 116-K/PMT-II/ BDG/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencurian”,memidana Terdakwa dengan pidana tambahan di pecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra/tanggapan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Berdasarkan alasan Memori Banding Oditur Militer II-08 Bandung, Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer II-08 Bandung, dimana Penasihat Hukum Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berterus terang dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa mempunyai kemauan untuk merubah diri menjadi lebih baik.

b. Bahwa perbuatan Terdakwa ini hanyalah sebatas kenakalan prajurit karena terpengaruh pada perkembangan zaman dalam hal ini teknologi yang bisa merugikan yaitu Game Online serta Investasi Bodong dan bukan bertujuan untuk melakukan Sabotase untuk berhianat kepada NKRI.

c. Bahwa sebagian barang yang dicuri oleh Terdakwa sudah ada yang kembali dan Terdakwa dengan dibantu oleh orangtuanya berjanji untuk mengganti semua kerugian korban dan juga Kesatuan Terdakwa.

d. Bahwa atas perbuatan Terdakwa ini memang benar menyebabkan korban dan Kesatuan Terdakwa merasa dirugikan namun perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Komandan Lanud dan telah memperoleh surat rekomendasi permohonan keringanan nomor : R/32/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022.

e. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

2. Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung , kalau dengan menjatuhkan pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim merasa kurang tepat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk berdinis dan memperbaiki dirinya serta menjadikan kejadian tersebut sebagai suatu pelajaran yang sangat berharga untuk diri Terdakwa ke depan dalam berdinis selaku prajurit TNI.

3. Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam Kontra Memori Banding diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 17 hal Putusan Nomor 116-K/PMT-II/ BDG/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menerima dan mengabulkan tanggapan Penasihat untuk seluruhnya.
- b. Menolak Banding Oditur Militer II-08 Bandung.
- c. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 78-K/PM.II-09/AU/V/2022 tanggal tanggal 21 Juli 2022.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer mengenai perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah Dakwaan Ketiga yaitu "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 362 KUHP Majelis Hakim tidak sependapat pada perbuatan Terdakwa, terdapat ketentuan pidana yang lebih Spesifik (Lex Specialis Deragat Lex Generalis) karena tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dilingkungan kantor, dimana Terdakwa tinggal di Mess yang merupakan bagian dari Lingkungan Kesatuan dimana Terdakwa berdinis, oleh karenanya lebih tepat dikenakan pasal 140 KUHPM

b. Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer yang intinya tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang meniadakan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, sehingga Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa akan mempertimbangkan sendiri mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas Militer sebagaimana dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa Tanggapan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer yang substansinya adalah sependapat dengan pertimbangan- pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Penasihat Hukum Terdakwa hanya memohon untuk menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus, namun tetap akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 78-K/PM II-09/AU/V/2022 tanggal 21 Juli 2022 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dan dalam tindakan itu telah menyalagunakan (kesempatan) tempat kediamannya yang diperolehnya berdasarkan kekuasaan umum" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 140 KUHPM, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu ::

Halaman 10 dari 17 hal Putusan Nomor 116-K//PMT-II/ BDG/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata angkatan 65, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursasrta Adm angkatan 18 lalu ditempatkan di Sibinpers Dispers Lanud Husein Sastranegara dan sampai dengan perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Ta Adminpers Sibinpers Dispers Lanud Husein Sastranegara dengan pangkat Praka NRP 542818.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Agus Zaenudin (Saksi-2) pada tanggal 6 Januari 2022 saat Terdakwa menawarkan laptop melalui Aplikasi beli OLX, pada pertemuan tersebut Terdakwa mengaku kepada Saksi-2 sebagai karyawan di Bandara Husein Sastranegara, tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali melakukan pencurian di kantor Lanud Husein Sastranegara yaitu :

a. Pada bulan November 2021 sekira pukul 12.30 WIB di Kantor Dinas Personel Lanud Husein Sastranegara dengan cara masuk melalui pintu samping Dispers saat jam istirahat siang, Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit Laptop yang disimpan dalam lemari ruangan Binpers Lanud Husein Sastranegara, dua hari kemudian Terdakwa melakukan pencurian lagi di Kantor Dinas Personel Lanud Husein berupa 1 (satu) Camera Digital Merk Nikon, 2 (dua) buah Hardisk Eksternal merk WD dan 2 (dua) unit HT merk Motorola yang disimpan dalam Lemari di ruangan Dispers Lanud Husein.

b. Pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 05.00 WIB di Kantor Sibinjas Dispers Lanud Husein Sastranegara dengan cara masuk pintu depan Kantor Sibinjas Dispers Lanud Husein Sastranegara yang dalam kondisi terkunci, Terdakwa membuka pintu menggunakan kunci pintu yang disimpan di atas pintu lalu mengambil 1 (satu) unit laptop yang berada di atas meja, kemudian Terdakwa masuk keruangan Fitnes dengan membuka pintunya menggunakan kunci yang disimpan di atas pintu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop yang berada di atas meja.

c. Pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB sampai sekira pukul 23.00 WIB di Kantor Seksi Simak BMN Dislog Lanud Husein Sastranegara dengan cara masuk ke dalam ruangan Staf Seksi BMN melalui jendela yang tidak terkunci, setelah berada di dalam ruangan Staf Seksi BMN Terdakwa melepas baut gembok slot pintu lemari namun tidak bisa semua, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop berada di dalam dan memasang bautnya lagi, selain di kantor seksi BMN Dislog Terdakwa juga melakukan pencurian 1 unit Laptop di Kantor Seksi Kalmatsita Lanud Husein Sastranegara dengan masuk ke dalam ruangan Kasi Kalmatsista melalui jendela kanan yang sebelumnya mencongkel jendela terlebih dahulu

Halaman 11 dari 17 hal Putusan Nomor 116-K//PMT-II/ BDG/AU/VIII/2022



menggunakan (dua) buah obeng, dan di Kantor Seksi Harmatsista Lanud Husein Sastranegara melakukan pencurian di Seksi Harmatsista Dislog Lanud Husein Sastranegara dengan cara masuk melalui jendela Kantor Seksi Harmatsista yang tidak terkunci, setelah berada di dalam ruangan Kasi Harmatsista Terdakwa melihat ada satu kunci berada di atas meja, selanjutnya Terdakwa membuka laci meja dan mengambil 1 (satu) unit laptop yang berada di dalam laci meja.

d. Pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB melakukan pencurian di Kantor GPL Lanud Husein Sastranegara dengan cara masuk ke dalam ruangan GPL melalui jendela sebelah kanan yang sebelumnya mencongkel jendela terlebih dahulu dengan menggunakan 2 (dua) buah obeng, setelah berada di dalam ruangan mengambil 2 (dua) unit Laptop yang disimpan di dalam lemari dan di dalam laci meja, selanjutnya Terdakwa keluar melalui jalan yang sama saat masuk dengan membawa 2 (dua) unit Laptop ke Mess Jatayu Lanud Husein Sastranegara

4. Bahwa benar Terdakwa menempati Mess Jatayu Lanud Husein Sastranegara letaknya dengan Kantor Dinas Lanud Husein Sastranegara jaraknya diperkirakan antara 100 meter sampai dengan 200 meter, tujuan di bangun Mess Jatayu Lanud Husein Sastranegara di dalam Markas Lanud Husein Sastranegara adalah untuk tempat tinggal sementara bagi personel aktif Bintara dan Tamtama Lanud Husein Sastranegara dengan harapan para penghuni Mess dapat membantu menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan di Lanud Husein Sastranegara, namun Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan tersebut dengan melakukan pencurian barang-barang milik kantor Lanud Husein Sastranegara.

5. Bahwa benar barang-barang yang Terdakwa curi dari Kantor Dinas Lanud Husein Sastranegara sudah tidak ada Terdakwa jual melalui Apilkasi OLX dan salah seorang pembelinya adalah Saksi-2 yang membeli sebanyak 4 (empat) unit Laptop, 2 (dua) unit laptop diantaranya adalah hasil curian Terdakwa dari kantor Lanud Husein Sastranegara yaitu jenis Laptop Merk Dell Inspiron 5459 warna silver 14 inc dan 1 (satu) buah Tas Laptop merk HP warna hitam.

6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 02.15 WIB Terdakwa berangkat dari Mess Jatayu Lanud Husein Sastranegara menuju Toko milik Saksi-2 yang beralamat di Jalan Margaluyu No. 283-B Gg. Kamboja Rt. 001/002 Kel. Cimahi Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol warna Silver Nopol W 4627 NBL, sesampainya di dekat Toko milik Saksi-2, Terdakwa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan kemudian Terdakwa berjalan menuju gang samping kiri Toko milik Saksi-2 lalu masuk ke dalam toko milik Saksi-2 dengan cara mencongkel jendela samping hingga rusak menggunakan 2 (dua) buah obeng kemudian



dengan menggunakan kursi kerja dari luar Terdakwa memanjat masuk ke dalam ruangan dan mengambil 6 (enam) unit Laptop, 2 (dua) buah Tas, 3 (tiga) buah Charger Laptop dan 1 (satu) buah Adaptor Charger Laptop, setelah itu Terdakwa keluar melalui jalan yang sama, selanjutnya Terdakwa pulang ke Mess Jatayu Lanud Husein Sastranegara.

7. Bahwa benar sekira pukul 06.00 WIB saat Saksi-2 sedang berada di rumah di daerah Citapen-2 mendapat kabar melalui telepon dari Bapak Mertua Saksi-2 a.n. Sdr. Dedi Suharyadi telah terjadi pencurian di toko milik Saksi-2, setelah Saksi-2 mengetahui adanya pencurian Laptop di Toko milik Saksi-2, lalu Saksi-2 mencari di Aplikasi "OLX" dan menemukan salah satu unit Laptop milik Saksi-2 yang hilang yaitu merk Lenovo IP 330 warna silver diposting untuk dijual oleh akun yang bernama "Indonesia" (Terdakwa), dengan harga Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi-2 menyuruh teman Saksi-2 a.n. Sdr. Yosep yuliana (Saksi-3) untuk transaksi pembelian secara COD dengan Terdakwa di warung kopi milik Puskopau Lanud Husein Sastranegara yang beralamat di Jalan Abdurahman Saleh Kel. Husein Kec. Cicendo Kota Bandung dan ternyata benar Laptop tersebut adalah salah satu Laptop milik Saksi-2 yang hilang dicuri.

8. Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2022 Saksi-2 melaporkan kejadian tindak pidana pencurian tersebut ke Kepolisian Polsek Cimahi, setelah melaporkan peristiwa tersebut, Saksi-2 dan Saksi-3 dengan didampingi oleh 5 (lima) orang petugas Kepolisian Polsekta Cimahi merencanakan melakukan transaksi lagi secara COD dengan Terdakwa 1 (satu) unit Laptop Merk Dell Inspiron 3481 warna hitam silver 14 Inc (salah satu Laptop milik Saksi-2 yang hilang dicuri) di warung kopi milik Puskopau Lanud Husein Sastranegara yang beralamat di Jalan Abdurahman Saleh Kel. Husein Kec. Cicendo Kota Bandung dan saat Saksi-3 akan bertransaksi dengan Terdakwa, datang beberapa orang anggota Polsekta Cimahi dan menangkap Terdakwa dan karena Terdakwa anggota TNI AU berdinasi di Lanud Husein Sastranegara maka Terdakwa dibawa ke Kantor Satpom Lanud Husein Sastranegara berikut barang bukti untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menyerahkan 4 (empat) unit Laptop dari berbagai merk, 2 (dua) buah tas Laptop dan 3 (tiga) buah Charger Laptop serta 1 (satu) buah Adaptor Charger Laptop yang Terdakwa ambil dari toko milik Saksi-2 yang semula Terdakwa sembunyikan di Kebun samping kanan Mess Jatayu kepada petugas Satuan Polisi Militer Lanud Husein Sastranegara untuk dijadikan barang bukti guna pengusutan lebih lanjut.

10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Kesatuan Lanud Husein Sastranegara mengalami kerugian 10 (sepuluh) buah laptop berbagai merk, 1 (satu) unit Camera Digital dan Tripot Merk Nikon, 2 (dua) buah Hardisk Eksternal Merk merk Motorola, sedangkan Saksi-2 mengalami kerugian 6 (enam) unit Laptop, 2 (dua) buah Tas, 3 (tiga) buah Charger Laptop dan 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 17 hal Putusan Nomor 116-K//PMT-II/ BDG/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adaptor Charger Laptop atau kurang lebih sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

11. Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian di kantor Lanud Husein Sastranegara terkadang dilakukan siang hari dan terkadang diwaktu malam hari, sedangkan di toko milik Saksi-2 dilakuka pada malam hari, Terdakwa dapat masuk ke dalam Kantor Seksi Kalmatsita Lanud Husein Sastranegara dan toko milik Saksi-2 dengan cara merusak/mencongkel jendela menggunakan 2 buah obeng.

12. Bahwa benar yang melatar belakangi perbuatan Terdakwa adalah berawal Terdakwa menanam saham di Trading Quotex namun kalah, kemudian Terdakwa melakukan pencurian di Kantor Dinas Lanud Husein Sastranegara dan menjual barang hasil curiannya serta uangnya dipergunakan untuk menanam saham lagi di Trading Quotex namun ternyata kalah lagi, selanjutnya Terdakwa meminjam uang Online (Pinjol) yang uangnya dipergunakan untuk menanam saham lagi di Trading Quotex namun ternyata kalah lagi selanjutnya untuk menutupi hutang tersebut Terdakwa melakukan pencurian di Toko milik Saksi-2.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidana haruslah dikuatkan, namun mengenai pемidanaannya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memper-timbangkan sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun tanpa penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan tersebut haruslah diperbaiki karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya kurang lengkap dalam mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan pемidanaan-nya diantaranya adalah :

a. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pencurian didalam lingkungan kesatuan yang sejatinya Terdakwa mengetahui dan menyadari jika Terdakwa berkewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan di kesatuan dimana Terdakwa berdinās.

b. Bahwa perbuatan Terdakwa telah berulang kali melakukan ppencurian alat/elektronik berupa sejumlah Labtop dan Kamera baik milik satuan maupun milik orang lain (Saksi-2).

c. Bahwa Terdakwa tidak hanya sekali melakukan pencurian dan tidak berhenti untuk menyadari perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan kewajibannya yang juga turut bertanggungjawab untuk menjaga keamanan di kesatuan namun Terdakwa telah mencuri Labtop kurang lebih sebanyak 16 (enam belas) unit dan beberapa barang berharga lainnya.

Halaman 14 dari 17 hal Putusan Nomor 116-K//PMT-II/ BDG/AU/VIII/2022



d. Bahwa perbuatan Terdakwa berulang kali mencuri barang-barang elektronik/Laptop yang sebagian besar merupakan inventaris kesatuan, tidak menutup kemungkinan di dalam Laptop tersebut terdapat data-data yang penting yang menyangkut rahasia Militer, yang apabila jatuh kepada pihak yang tidak bertanggung jawab dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan Militer.

e. Bahwa meskipun uang hasil penjualan barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan Investasi bodong Trading Quotex (situs judi online berkedok Trading) tidak dapat menjadi alasan untuk meringankan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan dianggap sebagai bentuk kenakalan biasa yang dilakukan oleh Prajurit namun perbuatan Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang-barang Inventaris milik kesatuan secara berulang-ulang mencerminkan watak atau karakter Terdakwa yang menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya akan uang, sehingga melakukan perbuatan yang merugikan ataupun membahayakan bagi kesatuanpun Terdakwa tega melakukannya.

Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, sehingga keberadaan Terdakwa di kalangan Militer sudah tidak layak lagi dipertahankan, oleh karenanya terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana pokok penjara juga dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, sehingga permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya sangat beralasan dan dapat diterima.

Dengan pemberian hukuman tambahan kepada Terdakwa, hal ini dapat berdampak terselenggaranya pembinaan disiplin di Kesatuan Terdakwa dengan baik dan memberikan efek jera serta contoh kepada prajurit lain untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang sama atau melakukan perbuatan pidana yang lain.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer terhadap diri Terdakwa, maka terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 78-K/PM II-09/AU/ V/2022 tanggal 21 Juli 2022 perlu diperbaiki sekedar amar pidananya sebagaimana yang tercantum dibawah ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 78-K/PM II-09/AU/ V/2022 tanggal 21 Juli 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 140 KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 228 Ayat (1) Jo Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tjeptjep Janu Setiawan, S.H. Mayor Chk NRP 2920016250171.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 78-K/PM.II-09/AU/V/2022 tanggal tanggal 21 Juli 2022, sekedar pidana yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 78-K/PM.II-09/AU/V/2022 tanggal tanggal 21 Juli 2022, untuk selebihnya.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Halaman 16 dari 17 hal Putusan Nomor 116-K//PMT-II/ BDG/AU/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 September 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Siti Mulyaningsih, S.H.,M.H Kolonel Sus NRP.522940 selaku Hakim Ketua serta Dr.Esron Sinambela, SS., S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 11950006980270 dan Sariffuddin Tarigan, S.H.,M.H Letkol Sus NRP.524430, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Dani Subroto, S.H.,M.H Mayor Chk NRP.2920087370171 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Siti Mulyaningsih, S.H.,M.H
Kolonel Sus NRP.522940

Hakim Anggota I

Dr.Esron Sinambela, SS., S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP. 11950006980270

Hakim Anggota II

Sariffuddin Tarigan,S.H.,M.H
Letkol Sus NRP. 524430

Panitera Pengganti

Dani Subroto, S.H.,M.H
Mayor Chk NRP. 2920087370171

Halaman 17 dari 17 hal Putusan Nomor 116-K//PMT-II/ BDG/AU/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)